



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 018/HK.01.01/K.KH-04/03/2024**

TENTANG

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menciptakan tertif administrasi dan keseragaman dalam penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Diubah Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Taun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, diperlukan petunjuk teknis bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Tim Penyususun Keterangan tertulis PHPU dalam menyusun keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa untuk mengefektifkan pola penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu di tetapkan mekanisme teknis penyusunan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi yang terstandar;

- c. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gunung Mas 06 Februari 2024 memutuskan untuk membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan mempersiapkan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- d. Bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) ;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Bagan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Taun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menyusun Keterangan Tertulis Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Menyusun Keterangan Tertulis Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi disusun oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi; dan
- c. Menyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disusun oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- KETIGA : Keterangan Tertulis Hasil Perselisihan Hasil Pemilihan Umum disusun oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam memberikan Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
- KEEMPAT : Keterangan Tertulis Sebagaimana Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA merupakan keterangan resmi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi untuk persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas
- KETUJUH : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 07 Maret 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
KETUA,**



Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : 018/HK.01.01/K.KH-04/03/2024

TANGGAL : 07 Maret 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	Pengarah		
1	Yepta H Jinal, S.Sos	Ketua Bawaslu	Pengarah
2	Sukjani	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	Agus Praptomo Cahyo, S.T	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	Agus Praptomo Cahyo, S.T	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	Ketua		
5	Yourithae, S.Sos	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	Sekretaris		
6	Kusiana	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
V	Anggota		
7	Rikawati, SKM	Staf PNS	Anggota
8	Andi, Amd. Kep	Staf PNS	Anggota
9	Epra Sentosa, S.H	Pelaksana Teknis	Anggota
10	Oktaveri, S.H	Pelaksana Teknis	Anggota
11	Catur Hery Nando, S.H	Pelaksana Teknis	Anggota
12	Ary Meilana, S.H	Pelaksana Teknis	Anggota
13	Kristianto Pebra, S.T	Pelaksana Teknis	Anggota
14	George Prapuja Rendy, AMK	Pelaksana Teknis	Anggota
15	Sri Rahayu, S.E	Pelaksana Teknis	Anggota
16	Aci Rukmana, Amd.Keb	Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 07 Maret 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KETUA,

YEPTA H JINAL